

**ANALISIS ALOKASI DANA DARURAT DALAM BENCANA COVID-19 STUDI
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
FLORES TIMUR**

Hendrikus Ola M. Pandai RM

hendrikusolamukin23@gmail.com

Idah Bagus Ketut Bayangkara

bayibeka@gmail.com

ABSTRAK

The research conducted by the author in general aims to describe how the analysis of the allocation of emergency funds in the Covid-19 disaster in East Flores Regency using qualitative research methods with a special type of study research, with information from the Secretary of the Regional Finance and Assets Agency, where the focus of the research is revenue, allocation, usage, administration and reporting. The data collection used are interviews, documentation and observation. The results of the analytical research conducted by the researcher show that the allocation of emergency funds in the COVID-19 disaster is in accordance with the regulations from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia concerning the Management of Transfers to Village Funds for the 2021 Fiscal Year in order to support the handling of the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (covid-19). 19) and its Impact.

Keywords: Allocation, Covid-19 Emergency Fund

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan oleh penulis secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana analisis alokasi dana darurat dalam bencana covid-19 Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi khusus, dengan informasi

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, dimana fokus penelitiannya adalah penerimaan, alokasi, penggunaan, administrasi dan pelaporan. Dengan pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam alokasi dana darurat dalam bencana covid-19 sudah sesuai dengan peraturan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan Dampaknya.

Kata kunci : Alokasi, Dana Darurat Covid-19

Pendahuluan

Dana Darurat termasuk salah satu sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, adalah penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Di dalam lain-lain pendapatan itulah terdapat Dana Darurat dan Hibah kepada Daerah.

Alokasi dana bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/ atau pascabencana. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah juga dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas.

Dalam rangka penanganan corona virus (covid-19), setiap daerah menerima dana bantuan termasuk wilayah Kabupaten Flores timur. Penanganan dana darurat covid 19 ini sudah diatur berdasarkan peraturan undang-undang yang diterapkan oleh Menteri Keuangan (2019) dalam pengalokasian dana bantuan covid-19 yaitu :

1. Penerimaan

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 17/PMK.07/2021 pada pasal 2 tentang pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dalam peraturan menteri ini meliputi :

a. Perubahan alokasi

- b. Penggunaan dan
- c. Penyaluran.

2. Alokasi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 Pasal 7 menyatakan bahwa Tambahan alokasi anggaran sebagaimana di maksud dalam ayat (1) digunakan untuk :

1. Intervensi penanggulangan corona virus disease 2019 (covid 19)
2. sosial (sosial safety net)
3. Dukungan industri dan / atau Dukungan pembiayaan anggaran untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan

3. Penggunaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 Pasal 26 menyatakan bahwa Kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fokuskan pada :

1. Kegiatan bidang kesehatan
2. Pemberian jaring pengaman sosial (sosial safety net) dan
3. Dukungan dunia usaha dan program pemulihan ekonomi nasional

4. Administrasi

Bedasarkan peraturan NOMOR 43/PMK.05/2020 pasal 14 Ayat 3 tentang pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi covid-19 di laksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai sistim akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

5. Pelaporan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43PMK.05/2020 TAHUN 2020 Pasal 14 ayat (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan sistem aplikasi pelaporan dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Bedasarkan uraian di atas , maka peneliti taertarik untuk membahas mengenai peroses alokasi dana bantuan bencana covid-19 dari penerimaan, alokasi, penggunaan, administrasi dan pelaporan di Kabupaten Flores Timur. Dalam penelitian ini dengan berjudul “Analisis Alokasi Dana Darurat Dalam Bencana Covid-19 Studi Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sector public Menurut Erlina ,dkk (2015) akuntansi sektor publik adalah proses pencantatan peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi yang sering dilakukan pada sektor publik seperti politik, masyarakat, sekolah, universitas dan lain-lain. Sedangkan akuntansi sektor publik menurut Dwi Ratmono (2015) pengertian akuntansi sektor publik merupakan proses pengindetifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuagan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal.

Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk manajemen kegiatan yang benar, efisien dan ekonomis serta distribusi sumber daya yang diandalkan kepada organisasi, untuk dapat memberikan informasi kepada publik, memungkinkan manajer untuk mempertanggungjawabkan kinerja, melaksanakan tanggung jawab mereka secara tepat, dan secara efektif mengelola program dan penggunaan sumber daya sesuai dengan kewenangannya dan memungkinkan pegawai

Kinerja Organisasi Sektor Publik

kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sedannngkan pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Mahsun, dkk, 2006; 145). Performance atau kinerja adalah hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila, 2010: 71). Sedangkan menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja merupakan kuantitas atau kualitas sesuatu yang di hasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (luthans, 2005:165).

Perimbangan Keuangan Pusat- Daerah

Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemda merupakan subsistem keuangan negara sebagai pembagian tugas pemerintah dan pemda. Penyelenggaraan urusan pemda dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ditandai oleh APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi ditandai oleh APBN.

Dana-dana Transfer Pemerintahn Pusat kepada Pemerintah Daerah

Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan Dana alokasi khusus. Dasar hukum yang mengatur tentang dana alokasi Khusus adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang dana nomor 55 Tahun 2005 tentang perimbangan dan peraturan Menteri keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang pengalokasian anggaran tranfer ke daerah.

Pengelolaan Dana Darurat

Dalam pengelolaan dana darurat pada pasal 2 pemerintah mengalokasikan dana darurat kepada pemerintah daerah yang mengalami bencana nasional atau peristiwa luar biasa dan tidak dapat di tanggulagi dengan APBD sehingga dana darurat sebagai mana di maksud pada ayat 2 hanya di gunakan untuk keperluan mendesak.

Alokasi Dana Darurat

Alokasi Dana Darurat merupakan penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat atau penjatahan atau sejumlah dana yang berfungsi secara khusus untuk menghadapi berbagai kondisi tak terduga atau mendesak.. alokasi dana darurat juga dapat artikan penentuan banyaknya biaya yang disebabkan untuk suatu keperluan untuk menghadapi berbagai kondisi tak terduga.

Penggunaan dana Darurat

Dana Darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan daerah dalam 1 tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan yang didanai oleh Dana Darurat tidak/belum dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran.. Dalam hal kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi untuk pemuihan fungsi pelayanan publik yang dilakukan badan usaha milik daerah (BUMD), dana darurat dapat di teruskan oleh pemerintah daerah kepada BUMD yang melaksanakan fungsi pelayanan politik.

Administrasi Penggunaan Dana Darurat

Dana darurat di catat atau administrasi penggunaannya berdasarkan peraturan NOMOR 43/PMK.05/2020 pasal 14 Ayat 3 tentang pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penaganan pandemi covid-19 di laksanakan degan berpedomaan pada peraturan menteri keuangan mengenai sistim akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat

Pelaporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Darurat

Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat Berdasarkan peraturan NOMOR 43 PMK.05/2020 TAHUN 2020 pasal 14 ayat 2 tentang pelaporan dana bantuan covid-19 yang berbunyi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan sistem aplikasi pelaporan dan pedoman pada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yang di pakai adalah studi khusus. Menurut Tellis (1997) merupakan metode penelitian yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibidang pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Situs penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Flores Timur bertempat di Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

Jenis Data dan Sumber

1. kualitatif

Kualitatif yaitu sebuah metode untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika, sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.

2. Kuantitatif

Penelitian yang berkaitan dengan angka-angka yang di analisis dengan teknik statistic untuk menganalisa hasilnya.

Teknik Pengumpulan

Teknik penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a) Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung. Wawancara ini dilakukan kepada sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumendokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

c) Observasi

Observasi selain melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Untuk memperoleh data tambahan serta mencocokkan data yang ada, maka peneliti melakukan observasi. Observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek.

Definisi Variabel dan Definisi Operasional

Definisi Variabel

Dana darurat merupakan sejumlah dana yang berfungsi secara khusus untuk menghadapi berbagai kondisi tak terduga atau mendesak. Dana darurat merupakan pos penting dalam keuangan anggaran bulanan kita, namun pada faktanya memang banyak orang yang cenderung lupa untuk menyisihkan dana guna mengisi pos ini. Sesuai namanya, pos keuangan hanya dapat di gunakan kepada yang bersifat darurat yang biasa diatasi dengan kondisi yang tidak bisa di perediksi kapan terjadinya.

Definisi Operasional

Menurut Singarimbun (1997) merupakan sebagai suatu unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel di ukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, sehingga memerlukan oprasionalisasi dari masing-masing konsep yang di gunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata –kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya.

Teknik Analisis Data

Menurut Creswell, analisis data pada studi khusus harus terinci berserta setting atau latarbelakangnya. Apabila suatu khusus menampilkan kronologis suatu peristiwa maka analisisnya akan memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase dalam evolusi khususnya. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan atau tujuan

penelitian, reduksi data yaitu proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

1. Penerimaan

Penerimaan dana bantuan covid-19 di terima melalui transfer dari pusat ke daerah dan di catat sebagai penerimaan daerah. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan dana bantuan covid-19 untuk penanganan dan pencegahan covid-19 diberikan kepada OPD (organisasi pemerintah daerah) penerima yaitu Bidang Kesehatan menerima dana sebesar Rp 8.674.320.947 sedangkan Bidang penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 2.820.372.900 dan bantuan sosial safety net/ jaringan pengamanan sosial sebesar Rp 5.315.809.00.

4.2.1 Tabel penerimaan

**Penerimaan Dana Covid-19
Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020**

KETERANGAN	ANGGARAN
Bidang Kesehatan	8.674.320.947
Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	2.820.372.900
Bantuan Sosial Safety Net/ Jaring Pengamanan Sosial	5.315.809.00
TOTAL	16.810.502.847

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah

2. Alokasi

Setelah OPD penerima, menerima dana kemudian setiap OPD melakukan alokasi berdasarkan kebutuhan yang di miliki. Seperti pada tabel di bawah ini.

4.2.1 Tabel alokasi

**Alokasi Dana Covid-19
Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020**

KETERANGAN	JUMLAH
Bidang Kesehatan	

Dinas Kesehatan	1.150.789.650
Rsud Dr Hendrikus Fernandes	988.411.647
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.535.119.650
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (LS)	3.037.800.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (TUP)	3.497.319.650
Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	
Dinas Perkebunan Dan Perikanan	1.062.610.900
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	812.280.000
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	945.482.000
Bantuan Sosial Safety Net/ Jarigan Pangan Sosial	
Bagian Kesra Sekretariat Daerah	1.499.989.000
Dinas Sosial	3.329.220.000
Dinas Tenaga Kerja	486.600.000
TOTAL	16.810.502.847

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah

3. Penggunaan

Setelah di alokasikan masing-masing OPD menggunakan dana bantuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan covid-19. Tabel di bawa ini menunjukkan Data penggunaan dana covid-19 sebagai berikut :

4.2.2 tabel Penggunaan

**Penggunaan Dana Covid-19
Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020**

KETERAGAN	JUMLAH
Bidang Kesehatan	
Pengadaan Peralatan Medis	1.150.789.650
Sarana Prasarana Dan Operasional Penanganan Covid-19	988.411.647
Badan Pengagulangan Bencana	6.535.119.650
Penanganan Darurat Bencana	3.037.800.000
Penanganan Bencana	3.497.319.650
Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	
Pada Karya Pangan	1.062. 610.900

Operasi Pasar	812.280.00
Padat Karya Pagan	945.482.000
Bantuan Sosial Safety Net/ Jarigan Pengamanan Sosial	
Bantuan Untuk Mahasiswa	1.499.989.000
Distribusi Cadangan Beras Pemerintah	3.329.220.000
Biaya Pemulagan Mahasiswa Dari Denpasar	486.600.000
TOTAL	16.810.502.847

Sumber :
Badan
Keuangan
Dan Aset

Daerah

4. Administrasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam hal untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja keuangan berdasarkan SAP (Standar Akuntansi pemerintah) yang berlaku dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

a. Administrasi penerimaan

Dalam proses penerimaan anggaran dalam hal ini dana Covid-19, dana di dapat dari pusat dan diterima Kabupaten Flores Timur sebagai penerimaan daerah, dan dikelola oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Setelah itu SKPD mengajukan permintaan, setelah permintaannya lengkap bendahara umum daerah mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan di terima oleh masing-masing OPD yaitu : Bidang Kesehatan, Bidang Penanganan Dampak Ekonomi.

b. Administrasi Penggunaan

Dalam proses penggunaan anggaran dana Covid-19 yang di alokasikan ke masing-masing OPD mengaplikasikannya harus sesuai dengan DPA dan menggunakan surat penyediaan dana (SPD), surat permintaan pembayaran (SPP), surat pemerintah pencairan dana (SP2D), surat tanda setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

Tabel 4.2.4

Data Realisasi Covid-19

DATA REALISASI COVID -19 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN
1	26/03/20	00743/SP2 D/315/2020	pembayaran langsung (ls) belanja tidak terduga untuk biaya penanganan siaga darurat bencana non alam wabah penyakit akibat virus corona di kab flores timur	1.000.000.000,00
2	08/04/20	01136/SP2 D/315/2020	pembayaran langsung (ls) belanja tidak terduga untuk biaya tambah untuk percepatan penanganan corona virus disease (covid-19) kabupaten flores timur	1.037.800.000,00
3	23/04/20	01293/SP2 D/315/2020	pembayaran langsung (ls) belanja tidak terduga untuk biaya tambah untuk percepatan penanganan corona virus disease (covid-19) kabupaten flores timur	1.000.000.000,00
4	09/06/20	01849/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk kegiatan bantuan sosial kepada mahasiswa yang terkena dampak pandemi covid-19	1.499.989.000,00
5	09/06/20	01850/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa akibat covid-19	88.200.000,00
6	09/06/20	01851/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk kegiatan percepatan penanganan covid-19	239.100.000,00
7	09/06/20	01852/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk kegiatan padat karya tunai untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19	283.394.000,00
8	09/06/20	01853/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk program penanggulangan bencana non alam wabah covid-19	866.485.647,00
9	12/06/20	01874/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk biaya tambahan kegiatan pendukung percepatan penanganan covid-19	1.492.650.000,00
10	22/06/20	01998/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi	19.200.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN
			covid-19 kegiatan padat karya tunai pengembangan perbenihan jagung komposit	
11	30/06/20	02269/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk penanggulangan covid-19	1.098.189.650,00
12	20/07/20	02546/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk biaya tambahan kegiatan pendukung percepatan penanganan covid-19	800.967.650,00
13	21/07/20	02584/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk kegiatan padat karya tunai untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19	362.805.100,00
14	21/07/20	02585/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 kegiatan padat karya tunai	11.950.000,00
15	06/08/20	02948/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk kegiatan percepatan penanganan covid-19	338.480.000,00
16	13/08/20	03131/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk tanggap darurat akibat wabah virus corona untuk orang usia lanjut dan penyandang disabilitas	23.830.000,00
17	19/08/20	03241/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19	44.490.000,00
18	07/09/20	03614/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk biaya pemulangan anak muda flores timur yang mengikuti magang dan kuliah sambil kerja sebagai tindak lanjut kerja sama antara pemerintah daerah flores timur dengan lpk dharmabali	399.800.000,00
19	10/09/20	03696/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk kegiatan bencana non alam wabah penyakit corona virus disease 2019 (covid-19) pada masa tatanan normal baru di dunia pendidikan kabupaten flores timur	143.930.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN
20	10/09/20	03697/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk penyaluran bantuan sosial beras sebagai jaringan pengaman sosial penanganan dampak covid-19 bagi penerima program keluarga harapan di kabupaten flores timur	62.390.000,00
21	18/09/20	03900/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk kegiatan pendukung percepatan penanganan covid-19 di kabupaten flores timur	349.622.000,00
22	30/09/20	04283/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk program penanggulangan bencana non alam wabah covid-19	121.926.000,00
23	23/10/20	04550/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk pemberdayaan bagi fakir miskin (kegiatan bantuan sosial tunai (bst)) kabupaten kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19	3.154.800.000,00
24	10/11/20	04906/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk kegiatan pendukung percepatan penanganan covid-19 di kabupaten flores timur	657.550.000,00
25	10/11/20	04907/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk pemulangan orang muda flores timur yang mengikuti program magang ke jepang dan kuliah sambil bekerja di taiwan bersama lpk darma dan itb stikom bali	86.800.000,00
26	10/11/20	04908/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19	416.411.800,00
27	10/11/20	04909/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk kegiatan percepatan penanganan covid-19 di kabupaten flores timur	234.700.000,00
28	10/11/20	04910/SP2 D/315/2020	pembayaran tu belanja tidak terduga untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid 19	869.842.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN
29	07/12/20	05718/SP2 D/315/2020	pembayaran langsung (ls) belanja tidak terduga untuk biaya rangka penanggulangan covid-19	52.600.000,00
JUMLAH				16.757.902.847,00

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah

5. Pelaporan

Dalam proses pelaporan tentang penerimaan, alokasi dan penggunaan dana covid-19. Pemerintah kabupaten flores timur menyediakan dana bantuan berdasarkan RKB (Rancangan kebutuhan Belanja) dengan menggunakan sistem SIMDA keuangan. Pelaporan kinerja dana covid-19 tahun anggaran 2020 Pemerintah Daerah Flores Timur mengalokasikan ke OPD-OPD antara lain Bidang Kesehatan, Bidang Penanganan Dampak Ekonomi dan Bantuan Sosial dan Safety Net / Jarigan Pengaman Sosial, dengan total anggaran berdasarkan RKB Rp 16.810.502.847.

Bendahara bertanggungjawab membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional yang di sertakan dengan bukti penerimaan dan penggunaan dana. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian di reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sebelum di sampaikan kepada badan pemeriksa keuangan untuk di lakukan pemeriksaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD di ajukan kepada DPRD, kepala daerah memberi tanggapan dan melakukan penyesuain atas laporan keuangan, penanggung jawab anggaran menyusun dan menyajika laporan keuangan bulanan dan semesteran ke pada kepala daerah kemudian di laporkan kepada menteri Dalam Negeri dan Menteri di bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Tabel 4.2.5 laporan kinerja pencegahan dan/atau penanganan covid-19

**LAPORAN KINERJA PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19
RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) - Per 31 DESEMBER 2021 TAHUN
ANGGARAN 2021**

(Berdasarkan SP2D - BTT Tahun Anggaran 2021)

KABUPATEN FLORES TIMUR

No	Program/Kegiatan	Uraian	Anggaran Berdasarkan RKB	Pengajuan RKB		
				4	5	6
1	2		3	s/d Bulan lalu	Bulan Ini	Jumlah
1	BIDANG KESEHATAN	Pagu yang disediakan =	8.674.320.947,00	8.569.120.947,00	105.200.000,00	8.674.320.947,00
1.1	Dinas Kesehatan	Pengadaan Peralatan Medis	1.150.789.650,00	1.098.189.650,00	52.600.000,00	1.150.789.650,00
1.2	RSUD dr. Hendrikus Fernandez	Sarana Prasarana dan Operasional Penanganan Covid-19	988.411.647,00	988.411.647,00	-	988.411.647,00
1.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		6.535.119.650,00	6.482.519.650,00	52.600.000,00	6.535.119.650,00
						-
1.3.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (LS)	Penanganan Darurat Bencana	3.037.800.000,00	3.037.800.000,00	-	3.037.800.000,00
1.3.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (TUP)	Penangan Bencana	3.497.319.650,00	3.444.719.650,00	52.600.000,00	3.497.319.650,00
2	BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	Pagu yang disediakan =	2.820.372.900,00	2.820.372.900,00	-	2.820.372.900,00
2.1	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Pada Karya Pangan	1.062.610.900,00	1.062.610.900,00	-	1.062.610.900,00
2.2	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Operasi Pasar	812.280.000,00	812.280.000,00	-	812.280.000,00
2.3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Padat Karya Pangan	945.482.000,00	945.482.000,00	-	945.482.000,00
3	BANTUAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING PENGAMAN SOSIAL	Pagu yang di sediakan =	5.315.809.000,00	5.315.809.000,00	-	5.315.809.000,00
3.1	Bagian Kesra Sekretariat Daerah	Bantuan untuk Mahasiswa	1.499.989.000,00	1.499.989.000,00	-	1.499.989.000,00
3.2	DINAS SOSIAL	Distribusi Cadangan Beras Pemerintah	3.329.220.000,00	3.329.220.000,00	-	3.329.220.000,00
3.3	Dinas Tenaga Kerja	Biaya Pemulangan Mahasiswa Dari Denpasar	486.600.000,00	486.600.000,00	-	486.600.000,00
TOTAL		Rencana Kebutuhan Barang (RKB)	16.810.502.847,00	16.705.302.847,00	105.200.000,00	16.810.502.847,00
		Anggaran Pencegahan dan Penanganan Covid-19 (Bidang Kesehatan, Bidang Penanganan Dampak Ekonomi dan Bantuan SOCIAL SAFETY NET / Jaring Pengaman Sosial)	16.810.502.847,00			

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Pembahasan

1. Penerimaan

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerima dana bantuan covid-19 melalui proses transfer dari pusat ke daerah. Setelah di terima oleh pemerintah daerah, pemerintah menerima sebagai penerimaan daerah dan di catat di dalam buku kas daerah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 pada pasal 2 tentang pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dalam peraturan mentri ini meliputi :

1. Perubahan alokasi
2. Penggunaan dan
3. Penyaluran

Dari pernyataan di atas peneliti menemukan adanya kesamaan pada proses pengelolaan transfer dari pusat ke daerah dalam hal penanganan Covid-19 di Kabupaten Flores Timur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 pada pasal 2 .

4.1 Tabel penerimaan

Penerimaan Dana Covid-19

Kabupaten Flores Timur

Tahun 2020

KETERANGAN	ANGGARAN
Bidang Kesehatan	8.674.320.947
Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	2.820.372.900
Bantuan Sosial Safety Net/ Jaring Pengamanan Sosial	5.315.809.00
TOTAL	16.810.502.847

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah

2. Alokasi

Dana bantuan covid-19 di Kabupaten Flores Timur di terima dan di alokasikan ke OPD-OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam melakukan penanganan pandemi covid-19 sesuai dengan RKB (Rancangan Kebutuhan Belanja) yang telah di setuju oleh Bupati dan di alokasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 Pasal 7 menyatakan bahwa Tambahan alokasi anggaran sebagaimana di maksud dalam ayat (1) digunakan untuk :

1. Intervensi penanggulangan corona virus disease 2019 (covid 19)
2. sosial (sosial safety net)

3. Dukungan industri dan / atau Dukungan pembiayaan anggaran untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan

Dari pernyataan di atas peneliti menemukan adanya kesamaan pada alokasi di bagian sosial (sosial safety net), bagian Intervensi penanggulangan corona virus disease 2019 (covid 19) dan Dukungan industri dan / atau Dukungan pembiayaan anggaran untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, peneliti menemukan kesamaan alokasi ke bagian tersebut sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan dan alokasi yang di Lakukan di kabupaten Flores timur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.1 tabel alokasi

**Alokasi Dana Covid-19
Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020**

KETERANGAN	JUMLAH
Bidang Kesehatan	
Dinas Kesehatan	1.150.789.650
Rsud Dr Hendrikus Fernandes	988.411.647
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.535.119.650
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (LS)	3.037.800.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (TUP)	3.497.319.650
Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	
Dinas Perkebunan Dan Perikanan	1.062.610.900
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	812.280.000
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	945.482.000
Bantuan Sosial Safety Net/ Jarigan Pangan Sosial	
Bagian Kesra Sekretariat Daerah	1.499.989.000
Dinas Sosial	3.329.220.000
Dinas Tenaga Kerja	486.600.000
TOTAL	16.810.502.847

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah

3. Penggunaan

Pemerintah Flores Timur dalam proses penggunaan dana bantuan covid-19 menggunakan dana yang di terima dari Provinsi dan juga dari dana belanja tak terduga yang meliputi tiga jenis belanja yaitu:

1. Bidang kesehatan

Penggunaan dana covid-19 di bidang kesehatan meliputi pengadaan peralatan medis, sarana prasarana dan operasional penanganan covid-19, penanganan darurat bencana dan penanganan bencana. Dana yang di gunakan oleh bidang kesehatan sebesar Rp 8.674.320.947 sesuai dengan RKB (rancangan kebutuhan belanja) yang telah di ajukan.

2. Bidang penagana dampak ekonomi

Penggunaan dana covid-19 di bidang penanganan dampak ekonomi meliputi pada, karya pangan, operasi pasar, dan padat karya pangan. Dana yang di gunakan oleh bidang penagana dampak ekonomi sebesar Rp 2.820.372.900 sesuai dengan RKB (rancangan kebutuhan belanja) yang telah di ajukan.

3. Bantuan social safetynet/jarigan pengamanan sosial.

Penggunaan dana covid-19 di bidang Bantuan social safetynet/jarigan pengamanan sosial meliputi bantuan untuk mahasiswa, distribusi cadangan beras pemerintah dan biaya pemulagan mahasiswa dari denpasar. Dana yang di gunakan oleh Bantuan social safetynet/jarigan pengamanan sosial sebesar Rp 5.315.809.00. sesuai dengan RKB (rancangan kebutuhan belanja) yang telah di ajukan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 Pasal 26 menyatakan bahwa Kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fokuskan pada :

1. Kegiatan bidang kesehatan
2. Pemberian jarigan pengaman sosial (sosial safety net) dan
3. Dukungan dunia usaha dan program pemulihan ekonomi nasional

Dari pernyataan di atas peneliti menemukan adanya kesamaan dengan peraturan dari Mentri Keuangan di bagaian kegiatan bidang kesehatan, Pemberian jarigan pengaman sosial (sosial safety net) dan Dukungan dunia usaha dan program pemulihan ekonomi nasional.

4.1 tabel penggunaan

**Pengunaan Dana Covid-19
Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020**

KETERAGAN	JUMLAH
Bidang Kesehatan	
Pengadaan Peralatan Medis	1.150.789.650
Sarana Prasarana Dan Operasional Penanganan Covid-19	988.411.647
Badan Pengagulangan Bencana	6.535.119.650
Penanganan Darurat Bencana	3.037.800.000
Penanganan Bencana	3.497.319.650
Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	
Pada Karya Pagan	1.062. 610.900
Operasi Pasar	812.280.00
Padat Karya Pagan	945. 482.000
Bantuan Sosial Safety Net/ Jarigan Pengamanan Sosial	
Bantuan Untuk Mahasiswa	1.499.989.000
Distribusi Cadangan Beras Pemerintah	3.329.220.000
Biaya Pemulagan Mahasiswa Dari Denpasar	486.600.000
TOTAL	16.810.502.847

: Badan

Sumber

Keuangan Dan Aset Daerah

4. Administrasi

Dalam proses administrasi atau pencatatan penerimaan dan penggunaan dana covid-19 di kabupaten flores timur di catat oleh masing-masing OPD (organisasi pemerintah daerah) melaporkan ke bendahara umum daerah, melalui Badan Keuangan Dan Aset Daerah kemudian di catat ke buku kas umum Pemerintah Daerah kabupaten Flores Timur.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 Pasal 14 ayat (3) tentang pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi covid-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Dari pernyataan di atas peneliti menemukan adanya kesamaan dengan peraturan dari Menteri Keuangan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat di mana di dalam sistem ini terdapat proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

5. Pelaporan

Pada tahap ini pemerintah memberikan laporan tentang dana covid-19 berdasarkan penerimaan, alokasi dan penggunaan dana covid-19. Proses pelaporan di daerah Flores Timur menggunakan sistem SIMDA keuangan (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Dimana pemerintah daerah mengguakannya dalam pengelolaan keuangan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43PMK.05/2020 TAHUN 2020 Pasal 14 ayat (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan sistem aplikasi pelaporan dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Dari pernyataan di atas peneliti menemukan adanya kesamaan dengan peraturan dari Menteri Keuangan tentang sistem aplikasi pelaporan yang di gunakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur Yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

Tabel 4.1
laporan kinerja pencegahan dan/atau penanganan covid-19

LAPORAN KINERJA PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19
RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) - Per 31 DESEMBER 2021 TAHUN ANGGARAN
2021
(Berdasarkan SP2D - BTT Tahun Anggaran 2021)
KABUPATEN FLORES TIMUR

No	Program/Kegiatan	Uraian	Anggaran Berdasarkan RKB	Pengajuan RKB		
				4	5	6
1	2		3	s/d Bulan lalu	Bulan Ini	Jumlah
1	BIDANG KESEHATAN	Pagu yang disediakan =	8.674.320.947,00	8.569.120.947,00	105.200.000,00	8.674.320.947,00
1,1	Dinas Kesehatan	Pengadaan Peralatan Medis	1.150.789.650,00	1.098.189.650,00	52.600.000,00	1.150.789.650,00
1,2	RSUD dr. Hendrikus Fernandez	Sarana Prasarana dan Operasional Penanganan Covid-19	988.411.647,00	988.411.647,00	-	988.411.647,00
1,3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		6.535.119.650,00	6.482.519.650,00	52.600.000,00	6.535.119.650,00
						-
1.3.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (LS)	Penanganan Darurat Bencana	3.037.800.000,00	3.037.800.000,00	-	3.037.800.000,00
1.3.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (TUP)	Penangan Bencana	3.497.319.650,00	3.444.719.650,00	52.600.000,00	3.497.319.650,00
2	BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	Pagu yang disediakan =	2.820.372.900,00	2.820.372.900,00	-	2.820.372.900,00
2,1	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Pada Karya Pangan	1.062.610.900,00	1.062.610.900,00	-	1.062.610.900,00
2,2	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Operasi Pasar	812.280.000,00	812.280.000,00	-	812.280.000,00
2,3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Padat Karya Pangan	945.482.000,00	945.482.000,00	-	945.482.000,00
3	BANTUAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING PENGAMAN SOSIAL	Pagu yang di sediakan =	5.315.809.000,00	5.315.809.000,00	-	5.315.809.000,00
3,1	Bagian Kesra Sekretariat Daerah	Bantuan untuk Mahasiswa	1.499.989.000,00	1.499.989.000,00	-	1.499.989.000,00
3,2	DINAS SOSIAL	Distribusi Cadangan Beras Pemerintah	3.329.220.000,00	3.329.220.000,00	-	3.329.220.000,00
3,3	Dinas Tenaga Kerja	Biaya Pemulangan Mahasiswa Dari Denpasar	486.600.000,00	486.600.000,00	-	486.600.000,00
TOTAL		Rencana Kebutuhan Barang (RKB)	16.810.502.847,00	16.705.302.847,00	105.200.000,00	16.810.502.847,00
		Anggaran Pencegahan dan Penanganan Covid-19 (Bidang Kesehatan, Bidang Penanganan Dampak Ekonomi dan Bantuan SOCIAL SAFETY NET / Jaring Pengaman Sosial)	16.810.502.847,00			

Kesimpulan

Alokasi Dana Darurat adalah penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat atau penjatahan atau sejumlah dana yang berfungsi secara khusus untuk menghadapi berbagai kondisi tak terduga atau mendesak. Penelitian ini menganalisis alokasi dana darurat dalam bencana nasional covid-19 yang dilakukan pemerintah kabupaten flores timur dengan memacu pada peraturan pemerintah tentang penerimaan, alokasi ,penggunaan, administrasi dan pelaporan.

1. Penerimaan

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerima dana bantuan covid-19 melalui proses transfer dari pusat ke daerah. Setelah di terima oleh pemerintah daerah, pemerintah menerima sebagai penerimaan daerah dan di catat di dalam buku kas daerah

2. Alokasi

Dana bantuan covid-19 di Kabupaten Flores Timur di terima dan di alokasikan ke OPD-OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam melakukan penanganan pandemi covid-19 sesuai dengan RKB (Rancangan Kebutuhan Belanja) yang telah di setujui oleh Bupati dan di alokasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Penggunaan

Pemerintah Flores Timur dalam proses penggunaan dana bantuan covid-19 menggunakan dana yang di terima dari Provinsi dan juga dari dana belanja tak terduga yang meliputi tiga jenis belanja yaitu:

1. Bidang kesehatan

Penggunaan dana covid-19 di bidang kesehatan meliputi pengadaan peralatan medis, sarana prasarana dan operasional penanganan covid-19, penanganan darurat bencana dan penanganan bencana. Dana yang di gunakan oleh bidang kesehatan sebesar Rp 8.674.320.947 sesuai dengan RKB (rancangan kebutuhan belanja) yang telah di ajukan.

2. Bidang penagana dampak ekonomi

Penggunaan dana covid-19 di bidang penanganan dampak ekonomi meliputi pada, karya pangan, operasi pasar, dan padat karya pangan. Dana yang di gunakan oleh bidang penagana dampak ekonomi sebesar Rp 2.820.372.900 sesuai dengan RKB (rancangan kebutuhan belanja) yang telah di ajukan.

3. Bantuan social safetynet/jarigan pengamanan sosial.

Penggunaan dana covid-19 di bidang Bantuan social safetynet/jarigan pengamanan sosial meliputi bantuan untuk mahasiswa, distribusi cadangan beras pemerintah dan biaya pemulagan mahasiswa dari denpasar. Dana yang di gunakan oleh Bantuan social safetynet/jarigan pengamanan sosial sebesar Rp 5.315.809.00. sesuai dengan RKB (rancagan kebutuhan belanja) yang telah di ajukan.

4. Administrasi

Dalam proses administrasi atau pencatatan penerimaan dan penggunaan dana covid-19 di kabupaten flores timur di catat oleh masing-masing OPD (organisasi pemerintah daerah) melaporkan ke bendahara umum daerah, melalui Badan Keuangan Dan Aset Daerah kemudian di catat ke buku kas umum Pemerintah Daerah kabupaten Flores Timur.

5. Pelaporan

Pada tahap ini pemerintah memberikan laporan tentang dana covid-19 berdasarkan penerimaan, alokasi dan penggunaan dana covid-19. Proses pelaporan di daerah Flores Timur menggunakan sistem SIMDA keuangan (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Dimana pemerintah daerah mengguakannya dalam pengelolaan keuangan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerimaan, alokasi, penggunaan, Administrasi, dan pelaporan dana covid-19 sudah sesuai dengan peraturan dari menteri keuangan Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan Dampaknya.

Saran

Terkait dengan kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti :

1. Bahwa penelitian ini dapat melengkapi teori mengenai peran pemerintah daerah dimasa pandemi Covid-19 yang kita kenal sebelumnya, teori tentang pemerintah daerah menjelaskan, mengenai fungsi dan kinerja pemerintah dalam pembinaan masyarakat, bagaimana pemerintah harus hadir ditengah masyarakat sebagai sosial.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan alokasi dana bantuan covid-19 digunakan untuk melakukan penanganan covid-19 yang ada pada Kabupaten Flores Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, I. D. O. (2021). *Analisis Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA).

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(1), 43-52.
- Kumajas, L. I., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Dana Darurat Di Masa Pandemi Covid-19.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit UII Press
- Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan hak masyarakat atas kesehatan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 543-554.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 Pasal 26 menyatakan bahwa Kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid 19)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 Pasal 14 ayat (3) tentang pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi covid-19
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 pada pasal 2 tentang pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 Pasal 7 menyatakan bahwa Tambahan alokasi anggaran
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43PMK.05/2020 TAHUN 2020 Pasal 14 ayat (2) Laporan keuangan
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90-102.
- Rivani, E. (2019). MEKANISME, JENIS PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH (MECHANISM, TYPE OF FUNDING, AND ACCOUNTABILITY OF DISASTER MANAGEMENT FUNDS IN REGION). *Kajian*, 22(1), 59-70.
- Sandhi, H. K., & Iskandar, I. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 174-184.
- Susanti, D. B., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (studi Pada Kota/kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). *eProceedings of Management*, 3(3).